


Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang

Nandyar Astari Putri¹, Yulia Kurniaty², Johny Krisnan³, Basri⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

 yuliakurniaty@ummgl.ac.id

 <https://doi.org/10.31603/burrev.3890>

<p>Kata Kunci: <i>Kebijakan Penanggulangan Kriminal; Pengeroyokan; Kejahatan Anak</i></p>	<p>ABSTRAK <i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana implementasi kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah socio legal reseach, melakukan wawancara untuk memperoleh bahan hukum primer berupa kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Bahan hukum sekunder berupa bahan pustaka yang diperoleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan, Polres Kota Magelang memberlakukan kebijakan non penal dan penal. Implementasi kebijakan non penal terwujud dalam upaya diskresi, upaya pre-emptif dan preventif. Implementasi kebijakan penal berupa MoU antara Polres Kota Magelang dengan Satpol PP untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera.</i></p>
<p>Keywords: <i>Criminal Prevention Policy; Beatings; Children Crime</i></p>	<p>ABSTRACT <i>This study aims to analyzes the policies are applied by Magelang City Police in tackling the crime of beatings committed by children and how to implement it in dealing with criminal offenses committed by children. The type of research used is socio legal research, conducting interviews to obtain primary legal material in the form of Magelang City Police in tackling criminal acts of beatings with child offenders. Secondary legal material is in the form of library materials obtained from legal science books and articles in journals that discuss the crime of beatings with child perpetrators. The results showed that in overcoming the criminal act of beating Magelang City Police, non-penal and penal policies were applied. The implementation of non-penal policies is manifested in discretionary, pre-emptive and preventive efforts. Implementation of the penal policy in the form of an MoU between Magelang City Police and Satuan Polisi Pamong Praja to eradicate crimes committed by children as well as repressive efforts to impose criminal sanctions on perpetrators of beatings in order to provide a deterrent effect.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu teknik dan taktik khusus, sejalan dengan amanah Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan pidana melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana bukan prioritas utama, namun lebih mengedepankan menumbuhkan rasa mau bertanggung jawab, menyadari kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi dalam bentuk kejahatan apapun. Namun dalam realitanya, masih saja ada anak-anak yang terlibat kejahatan, salah satunya adalah pengeroyokan saat terlibat tawuran pelajar. Pengaruh teman, rasa ingin diakui eksistensinya, solidaritas yang salah kaprah, serta rasa takut karena diancam jika tidak ikut tawuran menjadi gambaran umum siswa sekolah terlibat tawuran.

Kasus pengeroyokan karena aksi tawuran antarsekolah berdasarkan data dari Unit PPA Reskrim Polresta Magelang antara tahun 2017-awal tahun 2020 yakni, jumlah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Magelang pada tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kasus, tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) kasus, tahun 2019 terdapat 8 (delapan) kasus dan bulan Januari-April tahun 2020 terdapat 1 (satu) kasus dengan pola penyelesaiannya bermacam-macam. Adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan anak tentu saja menjadi perhatian serius Polresta Magelang dalam menyusun strategi menurunkan angka kejahatan dengan pelaku anak.

Penelitian dengan topik tindak pidana yang dilakukan oleh siswa bukanlah topik baru, misalnya kajian tentang Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Klaten (Galih Martino Dwi Cahyo, 2015), Upaya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok (Uthfi Mizanita, 2019), Penanganan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar Secara Berkelompok (Nurfadillah, 2017), dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta (Yusuf Arko Priambodo, 2017). Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengambil sudut pandang yang berbeda yakni mengkaji kebijakan Polres Kota Magelang dalam mengendalikan kejahatan pengeroyokan yang dilakukan siswa sekolah (anak). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak serta bagaimana implementasi kebijakan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis yang digunakan adalah penelitian doktrinal, untuk memperoleh data berupa bahan hukum primer yakni undang-undang dan kebijakan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah undang-undang untuk mengkaji bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi pustaka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, buku ilmu hukum, dan jurnal ilmiah yang mengkaji tentang penanggulangan dan penanganan tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak.

Peneliti kemudian melakukan validasi data dengan teknik triangulasi data sehingga melakukan konfirmasi dengan narasumber, yakni Penyidik dari Unit Reskrim dan Unit PPA Polres Kota Magelang. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika berpikir deduktif, sehingga diperoleh kejelasan kebijakan apa yang disusun oleh Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan implementasi kebijakan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Kebijakan Polres Kota Magelang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak*

Manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kekurangan maupun kelebihan telah dikarunia amanah dan tanggung jawab yang begitu besar oleh Allah *Ta'ala*. Manusia diberi nikmat untuk menjadi orangtua yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik anak-anak yang telah menjadi titipan mereka. Anak-anak harus dididik dengan penuh kasih sayang untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan adab dan kebudayaan masyarakat yang ada, sehingga anak menjadi pribadi unggul yang dapat dibanggakan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Tidak jarang pendidikan dan kasih sayang telah dilimpahkan oleh orang tua kepada anak namun terdapat anak-anak yang melakukan sebuah tindak pidana. Anak mudah melakukan hal-hal yang dianggap amoral oleh masyarakat, hal ini dapat berasal dari pergaulan di luar rumah maupun di lingkungan sekolahnya (Kurniaty, 2020), sehingga anak melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana (Sarlito Wirawan Sarwono, 2018).

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar dapat memimpin bangsa ini telah dilindungi oleh undang-undang yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Undang-undang yang diperuntukan bagi kesejahteraan anak ini selalu mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, namun dalam pelaksanaannya banyak anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapat perhatian yang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang telah ada (Nasriana, 2014).

Seringnya terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejalan dengan teori tujuan hukum, maka kebijakan penanggulangan tindak pidana pengeroyokan anak berfungsi untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia terutama anak supaya kepentingan-kepentingannya tidak dapat diganggu. Tujuan hukum adalah melayani kehendak negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Dalam melayani tujuan negara, hukum akan memberikan keadilan dan ketertiban bagi masyarakatnya (Tiromsi Sitanggang, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara Bripta Rohmad anggota Unit PPA Reskrim Magelang Kota pada tanggal 17 Juli 2020, Polres Magelang Kota merupakan satu kesatuan yang mengikat menjadi satu yang menjalankan fungsi utamanya, Represif yaitu penindakan. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan, Polres Magelang Kota menerapkan kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) dapat ditempuh melalui sarana non penal (non penal policy) dan sarana penal (penal policy).

Dalam upaya kebijakan, penanggulangan tindak pidana (criminal policy), G. Peter Hoefnogels menggambarkan ruang lingkupnya sebagaimana direferensikan oleh Barda Nawawi Arief dan dianalisa oleh penulis sebagai berikut (Sudarto, 1986). G. Peter Hoefnagels menggambarkan, bahwa kebijakan kriminal (criminal policy) mencakup; pertama, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa; kedua, penerapan hukum pidana (kriminologi praktis); dan ketiga, pencegahan tanpa pidana yang meliputi sosial politik, rencana kesehatan mental masyarakat, dan lainnya.

Gambaran Hoefnagels mengenai pencegahan tanpa pidana, menunjukkan sifat non penalnya dari fungsionalisasi criminal policy yang berarti lebih menitikberatkan pada sifat preventif, sementara penggunaan sarana penal lebih bersifat represif. Sudarto memberikan pemahaman, bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Barda Nawawi Arief, 2007). Kebijakan penanggulangan tindak pidana melalui jalur non penal ini oleh Barda Nawawi Arief dikatakan, bahwa jalur ini lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk penyebab terjadinya kejahatan.

Kebijakan yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yaitu:

a. Kebijakan Non Penal, yang terdiri dari:

1. Diskresi

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya (Marlina, 2010). Diskresi yang dikedepankan adalah manfaat atau tujuan, dimana tujuan diskresi ini tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Polres Kota Magelang menerapkan diskresi dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak karena belum adanya kebijakan tertulis yang dikeluarkan oleh Polres Kota Magelang. Diskresi diterapkan saat adanya keadaan urgen dalam penanggulangan dan penanganan tindak kejahatan oleh anak tanpa mengabaikan hak-hak anak. Diskresi ini dikeluarkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Pimpinan Polres Kota Magelang yang berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan urgen.

Konsep diskresi muncul dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 18 Ayat 2, Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum. Penilaian anggota kepolisian tersebut tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Upaya Pre-emptif dan Preventif

Upaya Pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian lingkup global dalam hal menanggulangi tindak pidana. Khusus untuk tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, perlu memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana penganiayaan.

b. Kebijakan Penal, yang terdiri dari:

1. Polres Kota Magelang memiliki MoU dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Polres Kota Magelang bersama Satpol PP Kota Magelang menandatangani MoU tentang pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Adanya MoU ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dalam satu garis koordinasi antara pihak Polres Kota Magelang dan Satpol PP Kota Magelang terkait dengan pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh anak guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

2. Upaya Represif

Tindakan represif tersebut dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara hukum pidana pelaku-pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan hukum yang berlaku (Purnama et al., 2016). Upaya represif ini merupakan upaya menegakkan hukum pidana, memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan kejahatan terutama tawuran dan pengeroyokan serta

memberikan pelajaran kepada seluruh anak agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Dalam proses penjatuhan sanksi, Polres Kota Magelang tetap memperhatikan usia anak/pelajar yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena pelajar belum tentu anak. Pelajar dikatakan masih anak apabila berusia di bawah 18 tahun.

Kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat. Menurut (Barda Nawawi Arief, 2007) tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut antara lain:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dari ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan. Menurut teori tujuan hukum di atas, kebijakan yang diambil oleh Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak berupa kebijakan non penal dan penal telah sesuai dengan tujuan hukum yakni, untuk menanggulangi, meminimalisir terjadinya tindak pidana kejahatan terutama pengeroyokan yang dilakukan oleh anak guna menciptakan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat dari kejahatan dan memelihara dan mempertahankan keadilan sosial.

3.2. Implementasi Kebijakan Polres Kota Magelang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak

Kejahatan yang ada di dunia ini tidak akan bisa dihilangkan, termasuk yang berupa kejahatan pengeroyokan. Masalah kejahatan akan selalu mengikuti dan menyertai peradaban manusia. Upaya manusia hanya sebatas mencegah dan menanggulangi kejahatan itu. Berdasarkan hukum, kejahatan akan selalu ada jika ada

kesempatan untuk melakukannya sampai berulang kali. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang dapat terlibat secara aktif dalam suatu kejahatan.

Korban membentuk perilaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja, berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Antara korban dan pelaku ada hubungan fungsional. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan itu tidak dapat dihapus begitu saja akan tetapi dapat diusahakan untuk diminimalisirkan kejahatan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Rohmad selaku anggota Unit PPA Polres Kota Magelang tentang implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kebijakan non penal

1. Diskresi

Diskresi yang diterapkan Polres Kota Magelang dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan antara lain:

a) Rata-rata kasus tawuran hingga pengeroyokan yang terjadi di Kota Magelang adalah kebudayaan pelajar yang sering konvoi kelulusan dan konvoi karena kemenangan atas pertandingan yang diadakan beberapa sekolah. Keadaan emosi pelajar yang masih labil dalam menghadapi permasalahan sehingga mudah memicu terjadinya perkelahian yang disebabkan karena kalah dalam pertandingan maupun sakit hati karena suara kenalpot motor pelajar lain terlalu. Dalam hal ini polisi bisa melakukan perubahan jalur lalu lintas dari 2 arah menjadi 1 arah atau biasa disebut rekayasa lalu lintas. Rekayasa jalan ini dilakukan pada titik-titik yang sering dilalui pelajar Kota Magelang melakukan konvoi. Hal ini guna memaksimalkan pemantauan atas aksi konvoi tersebut agar tidak terjadinya perkelahian hingga pengeroyokan yang menimbulkan korban jiwa.

b) Pimpinan Polres Kota Magelang dan Walikota Magelang akan mem merger sekolah-sekolah yang masih melakukan tawuran dan akan merubah beberapa nama sekolah tersebut dengan 1 (satu) nama saja.

2. Upaya pre-emptif dan preventif

a) Unit PPA Reskrim Kota Magelang melakukan sosialisasi dengan berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah, Dinas Sosial, Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanggulangan tindak kejahatan anak.

- b) Bina mitra. Fungsi Binamitra yaitu membawahi seluruh bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah personel polisi yang diterjunkan langsung ke wilayah kelurahan sampai ke tingkat bawah RT ditunjuk satu atau dua polisi untuk mengcover, menampung semua permasalahan, dan memberikan sosialisasi.
- c) Fungsi untuk berkoordinasi dengan instansi dan pihak lain yaitu koordinasi dengan pihak TNI, Satpol PP, Pemerintah Kota, Sekolah terutama guru Bimbingan Konseling, dan orang tua untuk mencegah terjadinya pengeroyokan. Apabila telah terjadi kasus pengeroyokan maka pihak TNI, Satpol PP, Pemerintah Kota, Guru sekolah terkait serta orang tua akan bertemu dalam satu forum dari pimpinan Kapolres disampaikan melalui Kasat Bimas dan disaksikan oleh semuanya bahwa telah terjadi tawuran hingga pengeroyokan dan adanya korban jiwa.
- d) Polres Kota Magelang bergabung dalam SIMFONI PPA. Bersumber dari Siaran Pers Nomor: B-271/Set/Rokum/MP01/11/2019, SIMFONI PPA adalah Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA). SIMFONI-PPA merupakan data akurat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberlakuan aplikasi SIMFONI-PPA ini diharapkan dapat mempercepat langkah dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Sehingga, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Magelang Kota dapat ditekan semaksimal mungkin. Selain itu pihak Polres Kota Magelang dapat mengambil langkah apa yang akan dilakukan sebagai tindakan pencegahannya.

Menurut hasil wawancara dengan Bripta Rohmad, menyebutkan bahwa upaya preventif Polres Kota Magelang yakni, adanya pengawasan dan pencegahan dengan cara melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari (Kurniaty et al., 2019). Upaya ini untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak atau sekelompok anak di Kota Magelang dan lingkungan sekitarnya. Selain itu juga mendatangi tempat nongkrong anak-anak secara langsung. Lebih lanjut dijelaskan

bahwa, pengawasan dan pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan oleh pihak Kepolisian dengan upaya pembagian patroli-patroli polisi yang selaras menurut tempat dan waktu. Selain itu dilakukan juga patroli bermotor dan berjalan kaki. Polisi patrol bergerak di suatu tempat yang biasa terjadi tindak pidana ataupun ditempati sekelompok anak-anak. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada pukul 22.00 WIB dan tidak sama pada malam berikutnya (biasanya dilakukan sekitar pukul 24.00 WIB).

b. Kebijakan Penal

1. Melakukan MoU dengan Satuan Polisi Pamong Praja

Polres Kota Magelang bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Isi perjanjian MoU tersebut adalah Polres Kota Magelang bersama Satpol PP Kota Magelang melakukan razia gabungan secara tiba-tiba dikawasan yang sering menjadi tempat nongkrong pelajar yang bolos sekolah, misal di terminal, warnet, kafe, pusat kota, dan disepanjang jalan. Apabila menemui pelajar yang bolos sekolah di tempat tersebut, maka pelajar tersebut akan ditangkap dan ditindak sesuai dengan tingkat kejahatannya. Pelajar yang hanya bolos sekolah dan nongkrong di terminal atau pusat kota, maka penindakan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Namun pelajar yang terkena razia waktu nongkrong dan bolos sekolah ditemui membawa obat-obatan terlarang dan membawa senjata tajam, maka proses penindakan dilakukan oleh kepolisian dan akan terjerat pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan guna memberi efek jera bagi pelajar.

3. Upaya Represif

Menurut Bripka Rohmad anggota Unit PPA Polres Kota Magelang ada beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan antara lain:

- a. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan bersifat berat maka anak tersebut dimasukkan ke rumah tahanan dengan maksud untuk memberikan efek jera;
- b. Anak yang dirasa dapat dibina maka pihak kepolisian mengambil langkah dengan memasukkan anak ke rumah binaan dinas sosial dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan yakni:

- 1) Pelayanan fisik dan kesehatan
- 2) Pelayanan mental spiritual dan psikososial
- 3) Pelayanan pendidikan
- 4) Bimbingan pelatihan keterampilan. (Romli Atmasasmita, 1983)

Ketentuan hukum pelaku pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP, maka ketentuan hukumnya adalah pelaku ditindak berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 358 KUHP. Untuk itu perlu dilihat ketentuan pasal yang mengatur masalah tersebut, antara lain (Hayati Nur & Tohap Alfian, 2012):

a. Pasal 170

- 1) *Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.*
- 2) *yang bersalah diancam:*
 - *Ke-1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
 - *Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
 - *Ke-3 dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;*
 - *Ke-4 Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.*

b. Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawabnya masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- *Ke-1 dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka;*
- *Ke-2 dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati.*

Polres Magelang Kota akan menerapkan sanksi pidana pengeroyokan dengan melihat pelaku dan korban yakni:

a. Apabila pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah anak, dan korbannya anak yang hanya mengalami luka ringan, maka Polres Magelang Kota dalam menindak kasus kejahatan ini menerapkan upaya diversi (Kurniaty et al., 2016), korban anak luka berat hingga kehilangan nyawa maka pelaku dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 170 KUHP. Upaya diversi tertuang pada Pasal 5 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi "*Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi*" (Rahayu, 2015). Tujuan diversi yang tertuang pada Pasal 6 antara lain:

- 1) *Mencapai perdamaian antara korban dan anak;*
- 2) *Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;*
- 3) *Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;*
- 4) *Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan*
- 5) *Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.*

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa, diversi wajib dilakukan pada setiap tingkatan yang berbunyi, "*pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun ke atas.*"

b. Apabila pelaku pengeroyokan adalah dewasa dan korban pengeroyokan anak, maka pelaku akan dijerat dengan pasal 76c jo 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76c Undang-Undang No.35 Tahun 2014 berbunyi, "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*". Pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 berbunyi:

- 1) *setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 76c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

- 2) dalam hal ini anak sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 3) dalam hal ini anak sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
- 4) Pidana tambahan sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, ayat 2, dan ayat apabila yang melakukaa penganiayaan tersebut orangtuanya.

4. KESIMPULAN

Untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak maka, Polres Kota Magelang menerapkan kebijakan non penal dan penal. Kebijakan non penal berupa melakukan upaya Diskresi dengan parameter terukur berdasarkan undang-undang, melakukan upaya pre-emptif yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, serta memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Upaya preventif dilakukan sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan, dengan penekanan pada menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana penganiayaan. Adapun kebijakan penal berupa melaksanakan isi MoU dengan Satpol PP Pemda Kota Magelang untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh anak serta upaya represif berupa penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pengeroyokan guna memberikan efek jera. Tindakan represif ini dilakukan dengan cara menangkap dan memproses secara hukum anak pelaku pengeroyokan dengan mengacu pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Penada Media Group.
- Galih Martino Dwi Cahyo. (2015). Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar dan Upaya Penanggulangannya Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Klaten. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Hayati Nur, & Tohap Alfian. (2012). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar. *Lex Jurnalica*, 9.

- Kurniaty, Y. (2020). Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan Yang Dilakukan Anak. *Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020*, 415–420.
- Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Hendrawati, H. (2016). Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Tingkat Pengadilan. *The 4th University Research Colloquium*.
- Kurniaty, Y., Sulistyaningsih, P., & Agna Susila. (2019). Strategi Unit Pamobvit Polres Magelang Dalam Melakukan Pengamanan Di Objek Wisata Candi Borobudur. *The 9th University Research Colloquium*.
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Nasriana. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nurfadillah. (2017). *paya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok*. UIN Alauddin Makassar.
- Purnama, P. C., Krisnan, O., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan Diversi di Tingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(1).
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Romli Atmasasmita. (1983). *Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Armico.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2018). *Psikologi Remaja* (19th ed.).
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Tiromsi Sitanggang. (2019). *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Terhadap Perlindungan Hak Pasien* (Feryansyah (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.
- Uthfi Mizanita. (2019). Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Yan Dilakukan Oleh Pelajar Secara Berkelompok Di Wilayah Hukum Polres Magelang. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Yusuf Arko Priambodo. (2017). *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

